



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan bagi perusahaan dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan hasil optimal diperlukan kebijakan yang sinergis dan selaras antara perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas kepastian hukum serta memberi perlindungan bagi perusahaan, masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah diperlukan pengaturan mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSPL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Dana TJSPL adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSPL untuk mendukung pembangunan di Daerah.
9. Tim Fasilitasi TJSPL adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSPL di Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSPL wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Perusahaan dengan bentuk:

- a. menyusun dan merancang kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
- (3) Penyusunan perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Program

Pasal 3

- (1) Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dapat dibiayai Dana TJSLP meliputi:
- a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
 - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
 - f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan;

- g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang membidangi perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
 - b. penyusunan rencana kerjasama TJSLP;
 - c. penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
 - d. pelaksanaan TJSLP sesuai kesepakatan oleh Perusahaan; dan
 - e. pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi TJSLP dalam bentuk pengawasan dan evaluasi.
- (3) Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan dan Tim Fasilitasi TJSLP dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLP provinsi Jawa Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan tempat usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III TIM FASILITASI TJSLP

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP untuk membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, dan akademisi.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat tetap yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:
- a. menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP Perusahaan sebagai bahan penunjang dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu TJSLP kepada Perusahaan;
 - c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSLP;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;

- e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, DPRD, dan Perusahaan pemberi TJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Fasilitasi TJSLP dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua Tim Fasilitasi TJSLP.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang terlibat dalam keberhasilan penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif pajak dan retribusi Daerah, piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP yang memuat pemutakhiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program TJSLP, buletin, dan sosialisasi program TJSLP bagi masyarakat secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi mengenai penyelenggaraan TJSLP di provinsi Jawa Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSPL di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan TJSPL Perusahaan dibebankan pada Dana TJSPL.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan TJSPL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap fasilitasi penyelenggaraan TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan TJSPL di Daerah atau objek dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Program TJSPL yang sedang dilaksanakan atau sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA
BARAT: (NOMOR 5/254/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

TJSLP merupakan sebuah gagasan yang menjadikan Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai Perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi, tanggung jawab Perusahaan harus berpijak pada *triple bottomlines*, yaitu juga harus memperhatikan aspek masalah sosial dan lingkungan karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai Perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan bagi Perusahaan dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pada dasarnya kegiatan TJSLP sangat beragam bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan TJSLP selalu disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan kebutuhan masyarakat. TJSLP sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang sinergis dan selaras antara Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah. Melalui pembentukan Peraturan Daerah diharapkan pelaksanaan TJSLP akan lebih tersusun secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik antara Perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan keadilan dalam kaitan untuk menyamakan kedudukan Perusahaan yang ada di Kabupaten Ciamis. Pengaturan mengenai penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Ciamis mutlak diperlukan dan dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah agar lebih mengikat secara umum dalam rangka efektivitas kepastian hukum serta memberi perlindungan bagi perusahaan, masyarakat, pemangku kepentingan, dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tim fasilitasi penyelenggaraan TJSLP provinsi Jawa Barat” adalah tim yang ditetapkan oleh dan bertugas membantu Gubernur Jawa Barat dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSLP di provinsi Jawa Barat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 54